

EKSISTENSI HUKUM LINGKUNGAN DALAM MEMBANGUN LINGKUNGAN SEHAT DI INDONESIA

Laurensius Arliman S^{*)}

Abstrak

Lingkungan sehat merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia. Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas dan serius. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persolannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, trans-nasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dari dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula, maka sangat perlu konsep lingkungan sehat didalam hukum lingkungan.

Kata Kunci : *Eksistensi, Hukum Lingkungan, lingkungan Sehat, Indonesia.*

Abstract

Environmental health is a right of every citizen of Indonesia. Article 28H Paragraph (1) states that "everyone has the right to live physical and spiritual prosperity, reside, and get a good environment and healthy and receive medical care". Environmental problems are increasingly large, widespread and serious. Like a snowball rolling, getting bigger and bigger. Persolannya not only be local or trans, but regional, national, trans-national, and global. The impacts that occurred on the environment is not only related to one or two aspects alone, but crochet hooks in accordance with the nature of the environment that has a multi-chain relationships that influence each other subsystems. If one aspect of the environment affected by the problem, then the various other aspects will experience the impact or effect anyway, so it really needed a healthy environment within the concept of environmental laws.

Keywords : *Existence, Environmental Law, Healthy Environment, Indonesia.*

A. Pendahuluan

Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan memerlukan kerjasama para ahli lingkungan dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bahu membahu meneliti faktor-faktor yang menghambat maupun mendorong pembinaan dan pengembangan lingkungan negara kita. Masalah lingkungan dapat ditinjau dari aspek medik, planologis, teknologis, teknik

lingkungan, ekonomi dan hukum. Segi-segi pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam di Indonesia perlu dikaji secara intensif, karena pengelolaan lingkungan tidak mungkin tanpa pengaturan hukum. Hal ini tidak berarti bahwa ahli hukum dapat menangani masalah lingkungan terlepas dari disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan lingkungan.

Hukum lingkungan telah berkembang pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian masyarakat dengan peran *agent of stability*, tetapi le-

^{*)} Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang dan Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas

bih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*.¹ Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas dan serius. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, transnasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dari dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.²

Hukum lingkungan yang bersifat *use-oriented* maksudnya adalah produk hukum yang melulu memberikan hak kepada masyarakat internasional untuk mengeksploitasi lingkungan sumberdaya alam tanpa membebani kewajiban untuk menjaga, melindungi dan melestarikannya.³ Dengan kata lain produk hukum yang ada sebelum lahirnya Deklarasi Stockholm⁴ hanya menjustifikasi hak manusia untuk memakai lingkungan seperti mengeksploitasi sumber daya alam, misalnya Konvensi Hukum Laut 1958 dimana secara umum konvensi ini hanya memberikan hak kepada negara untuk mengambil sumber daya kelautan tetapi konvensi ini tidak mewajibkan negara un-

tuk menjaga laut dari tindakan pencemaran dan perusakan.⁵

Persoalan lingkungan hidup pada dasarnya adalah persoalan semua orang, dan sudah seyogyanya gerakan-gerakan kesadaran yang coba dibangun untuk memulihkan kondisi lingkungan ke arah yang lebih baik adalah satu keharusan, dengan mengambil peran apapun yang bisa dilakukan oleh semua pihak untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan lingkungan hidup disekitarnya. UUD 1945 yang pada Pasal 1 secara jelas menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Jadi merupakan wewenang rakyat untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia. Pasal 28H ayat (1) yang menentukan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta ber-hak memperoleh pelayanan kesehatan".

B. Permasalahan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini bagi penulis adalah :

1. Memaknai perkembangan hukum lingkungan di Indonesia?
2. Bagaimana lingkungan sehat dalam konsep hukum lingkungan di Indonesia?

C. Pembahasan

1. Memaknai Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia

Hukum lingkungan adalah kategori hukum yang sifatnya luas yang mencakup hukum yang secara khusus menunjuk persoalan-persoalan lingkungan dan secara umum hukum yang secara langsung menunjuk pada dampak atas persoalan-persoalan lingkungan. Hukum lingkungan menurut Lal Kurukulasuriya dan Nicholas A. Robinson adalah "*Seperangkat aturan hukum yang memuat tentang pengendalian dampak manusia terhadap bumi dan kese-*

¹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya, Universitas Airlangga Press, 2000, hlm. 1-2.

² N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga, 2004, hlm. 1.

³ Herbet W. Briggs, Ed, *The Law of Nations: Cases, Documents, and Notes*, Second Edition, New York, Appleton-Century-Crofts, 1952, hlm 46.

⁴ Deklarasi Stockholm 1972 merupakan pilar perkembangan hukum lingkungan internasional modern, artinya semenjak saat itu hukum lingkungan berubah sifatnya dari *use oriented* menjadi *environ-mentoriented*.

⁵ Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, Pekanbaru, Pusbangdik, 2009, hlm 1-2.

hatan publik". UNEP mendefinisikan hukum lingkungan adalah "Seperangkat aturan hukum yang berisi unsur-unsur untuk mengendalikan dampak manusia terhadap lingkungan". A.B. Blomberg, A.A..J. de Gier dan J. Robbe memberikan definisi hukum lingkungan sebagai berikut hukum lingkungan secara umum dipahami sebagai hukum yang melindungi kualitas lingkungan dan hukum konservasi alam. Siti Sundari Rangkuti menyatakan bahwa dari substansi hukum yang merupakan materi hukum lingkungan, maka mata kuliah hukum lingkungan digolongkan kedalam mata kuliah hukum fungsional (*Functionele Rechtsvakken*), yaitu mengandung terobosan antara berbagai disiplin hukum klasik.⁶

Upaya perbaikan dan pemulihan terhadap lingkungan hidup, kalah cepat dibandingkan laju kerusakan dan pencemaran yang terjadi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa, isu lingkungan belum berada dalam sentral pembangunan Indonesia. Penyebab utamanya karena pada tingkat pengambilan keputusan di pusat dan daerah sering mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan. Akibat yang timbul, bencana terjadi di darat, laut, dan udara. Pertanyaannya, apakah ada peran manusia Indonesia sebagai penggerak pembangunan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana lingkungan tersebut, karena dengan alasan atas nama "pembangunan" dan perdagangan bebas, pemerintah dan perusahaan atau korporasi nasional maupun transnasional secara terus menerus mengeksploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam (tanah, air, hutan, mineral). Sehingga, menyebabkan kerusakan pada ekosistem yang pada gilirannya akan terjadi ekosida atau pembunuhan ekosistem. Yang lebih mengkhawatirkan, pembunuhan ekosistem ini bersifat final dalam artian lingkungan rusak permanen, sudah tidak dimungkinkan diperbaiki dan terpulihkan kembali. Hal ini akan berdampak pada kelangsungan hidup

manusia sekarang maupun generasi mendatang⁷.

Oleh karena itu, agar tidak sampai pada ekosida, diperlukan etika yang memperjuangkan keadilan lingkungan dan pengakuan terhadap ketergantungan antara manusia dan lingkungan. Sayangnya, hak atas lingkungan, yang merupakan salah satu etika lingkungan demi mencapai keadilan lingkungan, belum secara maksimal disepakati dan dijalankan sebagai hak fundamental yang harus baik diakui secara politik maupun secara hukum. Hak atas lingkungan hanya sekedar membawa kekuatan moral bagi pihak pengambil keputusan dan pelaku pembangunan, karena faktanya banyak kegiatan yang masih menjurus pada praktik ekosida dan semakin menjauhkan rakyat dari kualitas lingkungan hidup yang baik, sehat dan seimbang.

Gejala eksploitasi yang massif terhadap sumber daya alam secara terbuka, menurut kenyataannya telah mengarah pada tindakan perusakan dan pemusnahan atas ekosistem sumber kehidupan dan lingkungan hidup akibat dari *ecocide*. Depresi ekologi saat ini lebih disebabkan oleh pengarah pembangunan yang tidak memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup dan masa depan generasi. Setiap tahunnya tak kurang dari 4,1 juta hektar hutan di Indonesia berganti menjadi areal pertambangan, perkebunan besar dan kawasan industri lainnya. Hutan yang selama ini menjadi tempat berburu, sumber obat-obatan dan sumber kehidupan bagi komunitas lokal semakin banyak yang dikuasai oleh kepentingan sekelompok orang. Sungai yang selama ini menjadi pemasok air bagi pertanian dan kebutuhan hidup harian bagi rakyat sudah semakin banyak yang tercemar, bahkan beberapa telah mengering⁸.

⁷ Agung Wardana, *Perusakan Lingkungan Sebagai Pelanggaran HAM*, Tidak Diterbitkan, 2007, hlm. 2

⁸ Dadang Sudardja, *Hak Rakyat Atas Lingkungan Yang Sehat Semakin Terabaikan*, Bandung, Alumni, 2007, hlm. 2

⁶ Siti Sundari Rangkuti, *Op.Cit.* hlm. 7

Dalam perkembangannya, konsepsi atas lingkungan hidup baru nampak jelas pada saat diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Manusia di Stockholm, Swedia, pada 5-6 Juni 1972, yang mencetuskan Deklarasi Stockholm. Konferensi ini merupakan pijakan awal dari kesadaran komunitas internasional akan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup sebagai bagian mendasar bagi pemenuhan HAM. Dalam Prinsip 21 dan Prinsip 11 *Declaration on the Human Environment* dari *Konferensi Stockholm*, menyatakan bahwa negara memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan kekayaan alamnya sesuai dengan kebijaksanaan pengamanan dan pemeliharaan lingkungannya. Dalam pemanfaatan tersebut negara bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang merugikan lingkungan atau wilayah negara lain yang berada di luar yurisdiksi nasionalnya.

Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan yang urutannya sebagai berikut:

- 1) Perundang-undangan,
- 2) Penentuan standar,
- 3) Pemberian izin,
- 4) Penerapan,
- 5) Penegakan hukum.

Menurut Mertokusumo, kalau dalam penegakan hukum, yang diperhatikan hanya kepastian hukum, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan.⁹ Oleh karena itu dalam penegakan hukum lingkungan ketiga unsur tersebut yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan harus dikompromikan. Artinya ketiganya harus mendapat perhatian secara proposional seimbang dalam penanganannya, meskipun di dalam praktek tidak sela-

lu mudah melakukannya. Berbeda halnya dengan M. Daud Silalahi yang menyebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan mencakup penataan dan penindakan yang meliputi hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Diantara ke tiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditunjukkan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subyeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subyak yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum menurut subyeknya penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu dan aparaturnya penegak hukum itu dapat menggunakan daya paksa untuk dalam proses penegakan hukum.¹⁰

2. Lingkungan Sehat Dalam Konsep Hukum Lingkungan di Indonesia

Keadilan sebagai prinsip yang memungkinkan masyarakat dalam ikatan bersama dipertahankan, karena ketidakadilan meru-

⁹ Suwari Akhmaddian, *Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)*, Volume 3, Nomor 1, 2016, hlm. 4

¹⁰ Kartono, *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal *Dinamika Hukum*, Volume 9, Nomor 3, 2009, hlm. 247-257

pakan hal yang fatal bagi kehidupan sosial dan dalam pergaulan masyarakat. Tujuan pertama dan utama keadilan menurut Cicero yaitu untuk menjaga agar seseorang tidak merugikan orang lain, kecuali orang lain yang telah melakukan kesalahan. Sedangkan alam telah menganugerahkan kepada setiap jenis makhluk hidup insting untuk mempertahankan hidupnya, menghindari kerugian, dan alam menyatukan manusia dengan manusia lainnya dalam ikatan bersama melalui kata (bahasa) dan kehidupan.

Menurut Hugo Grotius, bahwa manusia mempunyai dambaan yang kuat akan masyarakat dalam kehidupan sosial yang damai dan teratur sesuai dengan ukuran pemahaman akal budi, semua ciptaan terkait dalam suatu keharmonisan timbal balik, seakan-akan menurut sebuah perjanjian abadi. Aturan keadilan didasarkan pada dua kecenderungan :

- 1) Setiap orang harus membela hidupnya dan menentang kecenderungan yang merugikan; dan
- 2) Setiap orang diperkenankan memperoleh untuk dirinya, menguasai yang yang berguna bagi hidupnya.

Hugo Grotius sebagai pendukung humanisme, yang memandang manusia sebagai pribadi, mengakui bahwa pribadi memiliki hak-hak tertentu, hal ini berlaku bagi setiap individu dalam masyarakat.

Samuel Pufendorf (1632-1694), memandang bahwa manusia mempunyai dua kecenderungan dasar sebagai dua sifat hakiki yang fundamental, yaitu Hukum kodrat menuntun manusia untuk melindungi hidupnya sendiri dan segala yang menjadi miliknya dan Hukum kodrat menuntun manusia untuk tidak mengganggu masyarakat.¹¹ Sehingga Thomas Hobbes (1588-1679) mengatakan bahwa hakikat sosial manusia, hanya mempunyai arti sejauh

menunjang keberadaan hidup setiap individu. Konsep hukum kodrat yang dianggap rasional dikemukakan oleh John Locke (1632-1704). Inti utama hukum kodrat menurut Locke, bahwa manusia sekali dilahirkan mempunyai hak untuk mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, semua makhluk yang sederajat dan mandiri tidak boleh saling merugikan dalam hal hidup, kesehatan, kebebasan atau miliknya dan apa saja dapat dilakukan yang dianggap cocok bagi kelangsungan hidup setiap orang, sejauh untuk mempertahankan hidupnya dan tidak meninggalkan tempatnya secara sukarela.¹²

Sangatlah relevan bila penulis menyatakan bahwa hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM secara kodrati yang merupakan anugerah dari Tuhan kepada umat manusia. Oleh karenanya pula sangat relevan bila teori ataupun ajaran tentang HAM dikaitkan dengan berbagai pelanggaran di bidang lingkungan hidup, yang telah terjadi di hampir seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup, seyogyanya dimaknai sebagai ancaman terhadap peradaban manusia. Pada gilirannya akan terakumulasi dan bermuara pada pelanggaran hak ekonomi, pelanggaran hak sosial dan budaya, hak sipil dan politik, atau dengan kata lain merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Pengertian tentang hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat, memiliki legitimasi apabila ditundukkan kepada kepentingan hak asasi warganya. Kepentingan rakyat atau hak asasi rakyat, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dijadikan sebagai sarana utama dan tujuan akhir dari

¹¹ Iskandar, *Konsepsi Dan Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)*, Bengkulu, Universitas Bengkulu, 2011, hlm 10

¹² Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju, 2006, hlm. 25

hak menguasai negara, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 33 (3) UUD 1945.

Pengaturan hak atas lingkungan hidup dalam hukum positif Indonesia tercantum dalam konstitusi dan beberapa peraturan lainnya, yaitu : Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "...membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia...", serta dikaitkan dengan Hak Penguasaan kepada negara atas bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana ketentuan Pasal 33 (3) UUD 1945.

Amandemen UUD 1945 Pasal 28H (1) menyebutkan : "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pasal 33 ayat (4): "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Piagam hak asasi manusia¹³ yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Tap MPR No. XVII/MPR/1998 yang ditetapkan oleh Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Di antaranya menyatakan, bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggungjawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, martabat, kemuliaan kemanusiaan serta menjaga keharmonisan kehidupan. Pandangan dan sikap bangsa terhadap hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa,

serta berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Dalam Pasal 1 Piagam Hak Asasi Manusia dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya," namun dalam Pasal 36 juga dimuat pembatasan terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup sebagai berikut : "Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Dalam konsideran "pada huruf a" UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan bahwa: "Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Pada Pasal 3 UUPPLH disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

- a) melindungi wilayah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai HAM;

¹³ Pan Mohamad Faiz, *Embrio Dan Perkembangan Pembatasan Ham Di Indonesia*, Jurnal Hukum, 2007, hlm. 1-2

- h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j) mengantisipasi isu lingkungan global.

Apabila dicermati ketentuan UUPPLH dapat diketahui bahwa kebijakan hukumnya yaitu untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar manusia dapat berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Di samping itu, undang-undang ini menegaskan bahwa hak untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat adalah merupakan hak dasar manusia, agar manusia dapat berkembang. Undang-undang ini sebenarnya merangkum hak untuk hidup, hak ekonomi, hak sosial, dan budaya sebagai HAM yang mendapat perhatian sejak dekade 1970-an.

Terkait dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini dapat dicermati ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dalam UU ini juga diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam Pasal 74, secara khusus ditegaskan bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan". Jika dilihat secara kontekstual, maka perusahaan juga dibebani tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu perusahaan yang tujuan dan kegiatannya melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam. Bentuk tanggung jawab sosial tersebut bisa bermacam-macam, yang paling utama adalah melakukan "penyelamatan" terhadap sumber daya alam yang semakin lama semakin terganggu keseimbangannya. Pemerintah mulai merasakan hal tersebut sebagai suatu yang urgen, mengingat dampak tersebut berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Penyelamatan sumber daya alam tersebut antara lain dapat berupa reboisasi lingkungan, pencarian alternatif energi pengganti selain dari alam, riset dan teknologi untuk menekan dampak kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya.

Kelembagaan pemerintah¹⁴ dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) belum berfungsi secara efektif. Sebab, sifat kewenangannya terbatas dalam mengoordinasikan kebijakan sektor dalam bidang lingkungan hidup di tingkat nasional. Seharusnya kepentingan rakyat atau hak asasi rakyat terutama dalam hal akses terhadap bumi, air dan kekayaan alam harus dijadikan sarana utama dan tujuan akhir dari hak menguasai negara (HMN) atas cabang-cabang produksi penting bagi negara. Dengan demikian, peran modal bersifat sekunder dan komplementer, bukan substitusi pengelolaan rakyat. Sebaliknya Pemerintah justru dengan sewenang-wenang meniadakan hak rakyat atas bumi, air dan kekayaan alam tersebut dengan memberikan konsesi seluas-luasnya kepada kepentingan pemodal.

Seharusnya pengelolaan lingkungan mengacu kepada upaya penguatan ketahanan dan keberlanjutan ekologi dan sosial. Di antaranya melalui reformasi kebijakan perundangan dan kelembagaan. Karena itu, prosesnya tidak boleh mengabaikan fakta bahwa selama ini ada hak-hak rakyat yang telah dilanggar serta konflik sangat intens dan meluas di bidang pengelolaan agraria dan sumber daya alam serta lingkungan hidup. Belum ada kesamaan cara pandang terhadap lingkungan hidup sebagai penyangga kehidupan. Yang ada yaitu pemahaman secara parsial sehingga menimbulkan pendekatan sektoral dan jangka pendek dalam pengelolaannya. Ada kecenderungan eskalasi kerusakan lingkungan akibat lingkungan tidak dimaknai sebagai satu kesatuan utuh. Lingkungan hidup hanya dimaknai sebagai objek statis yang hampa interaksi dengan manusia. Hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kewajiban negara untuk menjamin hak konstitusional warga tidak dijabarkan secara berkaitan di dalam berbagai

¹⁴M Ridha Saleh, *Pengelolaan Lingkungan Harus Sejahterakan Rakyat*, Media Indonesia 18 Oktober 2004

regulasi yang ada. Akibatnya rakyat yang akan selalu menjadi korban atas berbagai kebijakan dan pengaturan yang ada¹⁵.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, berkaitan erat dengan sejumlah hak asasi yang lain yaitu:¹⁶

- a) hak atas perumahan, terutama berkaitan dengan pemenuhan prinsip habitabilitas (kenyamanan bertempat tinggal). Dalam Komentar Umum Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR) dinyatakan “*ineadequate and deficient housing and living conditions are invariably associated with higher mortality and morbidity rates*”. Untuk memastikan pemenuhan hak atas rakyat, Pemerintah diwajibkan untuk saling koordinasi antara menteri dan otoritas lokal dalam merumuskan kebijakan, berkaitan dengan kebijakan ekonomi, agrikultur, lingkungan, energi dan seterusnya);
- b) hak atas pangan, terutama berkaitan dengan kewajiban pemerintah dalam merumuskan kebijakan lingkungan hidup yang dapat menopang pemenuhan hak atas pangan ini. Buruknya kebersihan lingkungan langsung maupun tidak langsung dapat menjadi bahaya besar atas keamanan pangan (*food safety*);
- c) hak atas pendidikan. CESCR menyatakan “*Education has a vital role in empowering women, safeguarding children from exploitative and hazardous labour and sexual exploitation, promoting human rights and democracy, protecting the environment, and controlling population growth*”;
- d) hak atas lingkungan pekerjaan yang sehat;
- e) hak setiap manusia untuk mendapat jaminan pencegahan, perawatan dan pengawasan terhadap wabah penyakit; dan
- f) hak atas air. Pemenuhan hak ini bertujuan untuk merealisasikan sejumlah

hak-hak lainnya, termasuk hak atas lingkungan.

Hak atas lingkungan hidup yang baik, sehat dan seimbang ini bila kita lihat ketentuan UUPPLH, secara spesifik menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah dalam penyelenggaraannya, antara lain:¹⁷

- a) mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
- b) mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika; dan
- c) mengatur instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:
 - 1) KLHS;
 - 2) tata ruang;
 - 3) baku mutu lingkungan hidup;
 - 4) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
 - 5) amdal;
 - 6) UKL-UPL;
 - 7) perizinan;
 - 8) instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - 9) peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
 - 10) anggaran berbasis lingkungan hidup;
 - 11) analisis risiko lingkungan hidup;
 - 12) audit lingkungan hidup; dan
 - 13) instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/ atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Selain itu untuk menciptakan tertib hukum untuk menciptakan lingkungan sehat di Indonesia, maka harus berdarakan:

- a. mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika;

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ A Patra, *Hak atas Lingkungan yang Sehat : Prinsip dan Tanggungjawab Pemerintah*, Jakarta, Artikel, 2008, hlm. 2

¹⁷ Lihat konsideran “menimbang” huruf a, ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 91 s/d 95 UUPPLH.

- b. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
- c. mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- e. mengelola lingkungan hidup secara terpadu;
- f. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pembuat keputusan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- h. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- i. mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup;
- l. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
- m. menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkannya kepada masyarakat;
- n. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;
- o. mengawasi penataan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan di bidang lingkungan hidup;
- p. melakukan kegiatan pengendalian dampak lingkungan hidup;
- q. melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- r. mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup;
- s. membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak bertindak untuk kepentingan masyarakat, jika diketahui masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- t. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

D. Kesimpulan

Upaya perbaikan dan pemulihan terhadap lingkungan hidup, kalah cepat dibandingkan laju kerusakan dan pencemaran yang terjadi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa, isu lingkungan belum berada dalam sentral pembangunan Indonesia. Penyebab utamanya karena pada tingkat pengambilan keputusan di pusat dan daerah sering mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan. Akibat yang timbul, bencana terjadi di darat, laut, dan udara. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, berkaitan erat dengan sejumlah hak asasi dan pengelolaan Hak atas lingkungan hidup yang baik, sehat dan seimbang ini bila kita lihat ketentuan UUPPLH, se-

cara spesifik menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah dalam penyelenggaraannya. Dalam menangani kasus lingkungan hidup yang semakin berkembang, harusnya pemerintah harus membuat konsep yang bersifat *ius constitutum*, hal ini akibat dari perkembangan alam dan ling-

kungan yang semakin lama semakin berkembang dan mempunyai pola yang tidak lagi disesuaikan dengan undang-undang lingkungan hidup. Pemerintah harus segera didesaka untuk membuat konsep lingkungan hidup yang sesuai dengan perkembangan lingkungan, manusia dan zaman.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju, 2006.
- Herbet W. Briggs, Ed, *The Law of Nations: Cases, Documents, and Notes*, Second Edition, New York, Appleton-Century-Crofts, 1952.
- Iskandar, *Konsepsi Dan Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)*, Bengkulu, Universitas Bengkulu, 2011.
- N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga, 2004.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya, Universitas Airlangga Press, 2000.
- Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, Pekanbaru, Pusbangdik, 2009.

Makalah dan Jurnal

- Agung Wardana, *Perusakan Lingkungan Sebagai Pelanggaran HAM*, Tidak Diterbitkan, 2007.
- A Patra, *Hak atas Lingkungan yang Sehat: Prinsip dan Tanggungjawab Pemerintah*, Jakarta, Artikel, 2008.
- Dadang Sudardja, *Hak Rakyat Atas Lingkungan Yang Sehat Semakin Terabaikan*, Bandung, Alumni, 2007.
- Pan Mohamad Faiz, *Embrio Dan Perkembangan Pembatasan Ham Di Indonesia*, Jurnal Hukum, 2007.
- Kartono, *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 9, Nomor 3, 2009.
- M Ridha Saleh, *Pengelolaan Lingkungan Harus Sejahterakan Rakyat*, Media Indonesia 18 Oktober 2004..
- Suwari Akhmaddian, *Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)*, Volume 3, Nomor 1, 2016.